



**DIALOGUE**

JURNAL ILMU ADMINISTRASI  
DAN KEBIJAKAN PUBLIK

**NETWORKING DALAM INTERGOVERNMENTAL  
MANAGEMENT**

**Hardi Warsono**

**ABSTRACT**

*Paradigm shift from centralization to decentralization and networking principals in intergovernmental management has not been followed completely by the bureaucrats. Inter-regional cooperation tends to be bureaucratic and inflexible. In the alteration process of regionalization to regional cooperation, the first initiative of the regionalization establishment which characterized centralistic regionalization does not affect the development of a regionalization to regional cooperative organization or persistent to be a spacious region. There are some more determining factors. The Communications Model of Intergovernmental Policy Implementation, which proposed inducemnet and constraint factors can be used as reference adds some variables in the regional cooperation, such as: local egoism, limited regional capability, etc. Common error in inter-regional cooperation is in applying Weberian bureaucratic principals in the format of inter-regional cooperation. The development of inter-regional cooperative organization should be done with inter-organization approach setting out networking concepts and Collaboration.*

**Keywords:** *networking, Inter-regional Cooperation, and Collaboration*

**A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, amanat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tertuang dalam alenia 4

---

Alamat Korespondensi:  
MAP UNDIP  
Telp:024-8452791  
Email:mapdialogue@yahoo.com

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni: "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Amanat Undang-undang Dasar ini kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan kerjasama antar daerah dalam rangka efisiensi dan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 195 Undang-undang tersebut berbunyi:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Sementara itu, Pasal 196 dari undang-undang tersebut berbunyi:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait
2. Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu sejumlah kebijakan pemerintah lainnya turut memperkuat semangat kerjasama antar daerah mengikuti ke dua amanat besar dalam perundangan di atas. Dalam perjalanannya, keterkaitan implementasi kerjasama daerah sangat dipengaruhi oleh pengaturan pada sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah (Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Permendagri No 59 Tahun 2007) yang kurang memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah melalui mekanisme kelembagaan permanen yang biasa dikenal dengan “Regional Manajemen”. Meskipun telah terbit regulasi baru terkait tatacara kerjasama antar daerah (Permendagri Nomor 22 Tahun 2009) beserta tatacara pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah (Permendagri nomor 23 Tahun 2009), kegalauan sejumlah daerah untuk merintis kerjasama antar daerah semakin menjadi-jadi dengan kurangnya acuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman penggerak langkah pada tingkat provincial.

Diperlukan peran dan fungsi provinsi yang lebih kuat dalam menciptakan *networking* dan menggerakkan kerjasama antar daerah yang sebenarnya telah mendapatkan *best practices* nya di Provinsi Jawa Tengah dengan beberapa pola manajemen yang dikembangkan Subosukawonosraten, Barlingmascakeb, dan Sampan.

Banyak manajemen kerjasama regional terjebak pada *formalism*, yakni banyak regulasi dan banyak kesepakatan dibuat, tetapi tidak ada program bersama yang dilaksanakan. Fenomena stagnasi kerjasama ini mewarnai pelaksanaan kerjasama regional di berbagai tempat. Kenapa fenomena kemandekan manajemen regional ini mendominasi kondisi kerjasama antar daerah yang berdekatan di Indonesia, dan pola *networking* apa yang dapat dijadikan alternative pengembangan kerjasama antar daerah, menjadi fokus tulisan ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip *Intergovernmental Networking* yang Terabai-kan dalam Kerjasama Antar Daerah**

Pendekatan wilayah dianggap sebagai pelengkap penting dalam penyelenggaraan pembangunan disamping pendekatan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah-khususnya kerjasama antar daerah yang berdekatan-inilah berbagai kondisi, baik *praktical* maupun *teoritical* terjadi. Dalam domain praktis tercatat menguatnya kebijakan desentralisasi, sedangkan pada domain teoritis antara lain terjadi pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam *literature* kerjasama antar daerah (*inter-governmental management*) juga terjadi pergeseran semangat dari yang sekedar *co-operation* ke arah semangat *collaboration*. Secara umum pergeseran-pergeseran tersebut terjadi dari pendekatan sentralistis ke desentralistis.

Beberapa runutan kajian yang membahas proses regionalisasi dan kerjasama antar daerah, tercatat antara lain Goggin, Weichhart. Sementara beberapa pakar *public management* study belakangan memberikan kajian yang memperkuat konsep-konsep *intergovernmental management*. Goggin

(1992) menjelaskan pada *The Communications Model of Intergovernmental Policy Implementation* sejumlah faktor yang mendukung (*inducement factors*) dan menghambat (*constraint factors*) dalam kerjasama regional pada berbagai *level* pemerintahan, sementara Weichhart (2002) lebih tegas mengemukakan sejumlah faktor yang berperan dalam proses regionalisasi dan kerjasama antar daerah antara lain: tekanan global, keterbatasan kemampuan dan potensi serta ego lokal.

Pertanyaan yang sering menggelitik banyak pihak ketika mencermati format yang tepat bagi lembaga kerjasama antar daerah adalah: “apakah perlu menyusun bentuk organisasi yang berbeda ketika kita membentuk lembaga atau organisasi yang dibangun dari banyak kewenangan otonom (dua atau lebih pemerintah daerah)?” Organisasi pengelola kerjasama yang melibatkan hubungan antara beberapa pemerintah daerah yang bersifat otonom tentu saja memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi dalam satu payung pemerintah daerah. Pengaturan

bersama tentu berbeda dengan pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri seperti kebanyakan desain organisasi regional menggunakan pendekatan dominansi kewenangan sentral yang berasal dari kewenangan pucuk (dalam halo ini kewenangan pimpinan daerah). Organisasi rasional dikembangkan dengan pendekatan *weberian type bureaucracy* dengan prinsip-prinsip yang tegas dan cenderung kaku.

Kerjasama antar daerah merupakan aksi bersama (*collective action*) yang terjadi dalam proses unik. Keunikan kerjasama antar daerah ini terlihat dari antara lain, pola hubungan yang terjalin dilandasi oleh relasi horisontal, bukan hirarkhial. Konsekuensi dari pola hubungan ini akan berimplikasi pada pendekatan yang semestinya dipahami bersama oleh aktor yang terlibat. Kesalahan pemahaman dan pemberlakuan model organisasi konvensional berakibat fatal pada manajemen kerjasama antar daerah, yakni jebakan birokratisme dalam kerjasama antar daerah. Pendekatan konvensional memandang organisasi dengan pendekatan birokrasi Weberian

(*intra organization*), sedangkan kerjasama antar daerah bersifat *intergovernmental networking* lebih tepat didekati dengan konsep *inter organization*.

Topik *intergovernmental management* mengemuka pada *literature* dan tulisan para pakar *public management* mulai pertengahan abad 20 (O, Toole, 2004; McGuire, 2006). Secara khusus ada 2 fenomena teoritis, yakni *pertama*, pentingnya pergeseran pendekatan organisasi kerjasama antar daerah dari konsep *intra organization* ke arah *interorganization*. *Kedua*, pendekatan kerjasama antar daerah yang karena struktur hubungannya yang merupakan "relasi horisontal" dari bersifat *voluntary* ke arah semangat kolaborasi yang lebih punya kekuatan dalam *collective action*. Kajian tentang regionalisasi dan kerjasama antar daerah, khususnya kerjasama antar daerah yang berdekatan di Indonesia belum banyak mendapat perhatian, sehingga diharapkan kajian ini mengisi kekurangan kajian *Management and Intergovernmental* di Indonesia.

## 2. Semangat Kolaborasi dalam Kerjasama Regional

Dalam bahasa Indonesia, istilah *kerjasama* dan *kolaborasi* masih digunakan secara bergantian, dan belum ada upaya untuk *menunjukkan* perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara umum lebih dikenal istilah kerjasama dari pada kolaborasi, dan tidak ada pemahaman yang lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut.

Kerjasama antar pemerintah daerah (*intergovernmental cooperation*), didefinisikan sebagai "*an arrangement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*" (Patterson, 2008). Dalam definisi *ini* tersirat adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, pengaturan ini bersifat pengaturan bersama (*joint*), yang tentu saja berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan pengaturan sendiri (internal daerah). Sifat kerja-

sama sering ditafsirkan sebagai sukarela, tetapi bukan berarti semaunya, karena kerjasama memiliki tujuan dan target tertentu yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Karenanya, aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam program resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama. Sementara itu, kerjasama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional kerjasama dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama (2001; 544). Jadi dalam kerjasama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan.

Kolaborasi *dapat* dirunut pemahamannya dari Ann Marie Thomson (2006) dalam tulisannya yang berjudul "*Collaboration Processes: Inside the Black Box*". Dijelaskan bahwa ada sebuah konsep yang mirip dengan kerjasama tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni kolaborasi. Koo-perasi, koordinasi dan kolaborasi berbeda dalam hal tingkat kedalaman interaksi, integrasi,

komitmen dan kompleksitasnya. Sebuah kerjasama (*co-operation*) yang menggabungkan 2 sifat, yakni saling memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling menguntungkan akan mengarah pada sebuah proses kolaborasi. Definisi ini menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam kolaborasi daripada kooperasi dan koordinasi. Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling berinteraksi melalui negosiasi baik bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama dan rasa saling percaya. Walaupun hasil atau tujuan akhir dari sebuah proses kolaborasi tersebut mungkin bersifat pribadi, tetapi tetap memiliki hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok.

Walaupun kooperasi dan koordinasi dapat dilihat dalam awal sebuah proses kolaborasi, kolaborasi merupakan per-

wujudan dari proses integrasi antar individu dalam jangka waktu panjang melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek berbeda dari suatu permasalahan. Kolaborasi mengeksplorasi perbedaan-perbedaan diantara mereka secara konstruktif. Mereka mencari solusi yang mungkin dan mengimplentasikannya secara bersama-sama. Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal. Mereka bersama menyusun struktur dan aturan pengelolaan hubungan antar mereka. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut *sharing* atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan. Pengertian di atas merupakan definisi kolaborasi yang dikembangkan Thomson dari Wood dan Gray (1991).

Di masa mendatang, perbedaan makna dan paradigma ini seharusnya diakomodasikan tidak hanya dalam tulisan ilmiah tetapi juga dalam

naskah peraturan hukum karena secara konseptual kerjasama dalam arti "*collaboration*" jauh lebih efektif dibandingkan dengan "*cooperation*", dan harus diarahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang lebih besar.

Ada dua pola hubungan antar pemerintah daerah, yakni *intergovernmental relation* dan *intergovernmental management* yang keduanya mengedepankan karakter *networking*. *Intergovernmental relations* merupakan sebuah pola organisasi antar daerah yang hanya memungkinkan koordinasi dalam aspek umum di seluruh wilayah kerjasama, sedangkan *Intergovernmental Management* merupakan sebuah pola organisasi antar daerah yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama yang jelas (mis: pengelolaan transportasi umum di Washington State). *Net-working* merupakan format kelembagaan jejaring yang terdiri dari beberapa unit organisasi yang menjalin hubungan dengan pola yang relatif *flexible*. Dalam format *net-working*, beberapa jenis *inter-*

*governmental networks*, sesuai urutan derajat *networks*-nya dikemukakan oleh Robert Agranoff (2003), mulai dari (i). *information networks*, yakni jenis jaringan kerjasama yang paling ringan derajatnya. Pada jenis ini beberapa daerah kabupaten/kota dapat membuat sebuah forum yang berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program, teknologi dan solusi atas masalah-masalah bersama (ii) *developmental networks*, yakni kaitan antar daerah terlibat lebih kuat, karena selain pertukaran informasi juga dibarengi dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan kapasitas informasi daerah untuk mengatasi masalah di daerah masing-masing, (iii) *outreach networks* adanya penyusunan program dan strategi untuk masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah lain (biasanya melalui fasilitasi organisasi *partner*) serta (iv) *action networks*: yang merupakan bentuk *inter-governmental networks* yang paling *solid*. Dalam bentuk ini daerah-daerah yang menjadi anggota secara bersama-sama menyusun program aksi bersama sesuai

proporsi dan kemampuan masing-masing.

Selain pendekatan manajemen dalam pengelolaan kerjasama antar daerah, terjadi transisi pendekatan dalam melihat lembaga kerjasama antar daerah. Lembaga kerjasama dalam pengelolaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan kerjasama seringkali masih terpengaruhi oleh paradigma klasik. Cara pandang yang melihat lembaga kerjasama antar daerah dalam kerangka *intra organization*, dengan pola *weberian type bureaucary*. Cara pandang ini tercermin dari 10 prinsip birokrasi Weberian seperti yang dikemukakan oleh Martin Albrow (2004). Ciri menonjol dari birokrasi Weberian ini adalah *hirarkhial* yakni pola hubungan yang terstruktur antara beberapa *level/* tingkatan. Penerapan prinsip-prinsip Weberian seperti *span of controll*, rasionalitas, *impersonal* ini cenderung *inward looking* atau dengan parameter *intra organization*. Cara pandang terhadap lembaga kerjasama antar daerah ini menjadi kurang tepat karena sifat yang terbentuk dari kerjasama antar daerah (*intergovernmental manage-*

ment), adalah relasi horisontal yang lebih mengedepankan *networking/inter organization*.

Karakter kerjasama antar daerah dengan relasi horisontal yang berbasis *intergovernmental network* pada tingkatan daerah sangat berbeda karakter dengan organisasi yang berbasis dan berpola organisasi rasional. Pola organisasi rasional menekankan pola hubungan hierarkhis yang melihat organisasi kerjasama sebagai unit yang koheren dengan tujuan yang jelas, prosesnya terstruktur dari atas, keputusan organisasi didominasi kewenangan yang terpusat. (Arie Ruhyanto dalam Pratikno, 2007; 50). Kerjasama antar daerah yang berpola *networking* didasarkan pada inter-relasi yang dilakukan oleh daerah yang bersifat bebas dan mandiri dalam berhubungan dengan daerah lain. Dalam pola *networking* tidak ada struktur kewenangan sentral. Semua tujuan dihasilkan dari kesepakatan dari semua anggota yang tergabung dalam forum kerjasama antar daerah sebagai perwujudan aksi bersama (*collective action*) (Klijn dalam Kickert, dan kawan-kawan, 1999). Perbedaan karak-

ter organisasi ini sering rancu dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah di Indonesia yang memiliki sejarah birokrasi sentralistis cukup lama.

Pendapat tentang bekerjanya beberapa faktor dalam regionalisasi dan kerjasama regional dapat dirunut dari proses regionalisasi dan model komunikasi antar daerah. Dari runutan waktu dapat disebutkan beberapa *pioner* dalam pembahasan regionalisasi dan kerjasama antar daerah, antara lain, Goggin (1990), Weicchart (2002); O 'Toole (2004); Thomson (2006); Rendell serta Yablonsky (2006) dan Bryson, Crosby dan Stone dalam Keban (2009), (2006). Bila Goggin belum mengidentifikasi wujud dari faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjasama antar daerah yang bekerja pada beberapa *level* pemerintahan, Weicchart (2002) telah secara tegas menyebut antara lain: tekanan global, tekanan keterbatasan kemampuan dan potensi serta tekanan ego lokal.

Elaborasi lanjut diberikan oleh O 'Toole (2004) yang menekankan pentingnya keselarasan antara stabilitas struktur organisasi dan manajerial. Pada

periode waktu selanjutnya secara mengejutkan Thomson memberikan pemahaman konsep yang lebih dalam dari kerjasama antar daerah dengan mengenalkan semangat kolaborasi beserta dimensi-dimensi yang mendukungnya. Ada 5 dimensi kolaborasi antar daerah yakni pemerintahan, administrasi, otonomi, mutualisme dan *reciprocitas*. Sementara itu Rendell serta Yablonsky; Bryson, Crosby dan Stone, memberikan pengkayaan pada mekanisme kerjasama antar daerah dengan memberikan saran tentang tahapan membangun kerjasama dan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam kerjasama antar daerah.

Dari penelusuran praktek kerjasama antar daerah di beberapa Negara dapat ditemukan bentuk kerjasama dan pola kelembagaannya. Bentuk dan metode kerjasama antar daerah meliputi (1) *intergovernmental service contract*, (2) *joint service agreement*, dan (3) *intergovernmental service transfer* (Henry, 1995). Jenis kerjasama yang pertama dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti

penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerjasama yang kedua biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah. Dan jenis kerjasama ketiga merupakan *transfer* permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.

Pengalaman kerjasama antar daerah yang diberlakukan di: SALGA di Afrika Selatan, *Sound Transit* di Washington, LAA di Korsel, LCP di Philipina dan Cor di Uni Eropa memberikan beberapa kesimpulan antara lain: paradigma penyelenggaraan pemerintahan nasional sangat berpengaruh pada karakter kerjasama antar daerah. Hanya pada negara dengan praktek demokrasi yang baik, kepentingan lokal dapat

diperjuangkan pada asosiasi kerjasama antar daerah yang bersifat regional, dan kemudian dapat dicatat juga bahwa kerjasama antar daerah memerlukan payung hukum yang kuat mulai dari tingkat nasional sampai ke level daerah serta kejelasan aturan kelembagaan Sangat diperlukan dalam kesinambungan kegiatan kerjasama.

Saat ini di negara-negara maju mencanangkan kerjasama dalam konteks kolaborasi bidang perencanaan dan manajemen *emergensi*, bahkan menjadi fundasi penting dalam menangani bencana alam dan krisis lingkungan. Kolaborasi bahkan menjadi model alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat *top down* karena merupakan model yang mengandalkan jejaring yang fleksibel dan dinamis (Waugh & Streib, 2006). Fungsi kolaborasi menjadi lebih diandalkan dari pada fungsi atau upaya melakukan adaptasi dalam menghadapi berbagai perubahan (Jenkins, 2006).

Pelajaran yang diperoleh dari praktek kerjasama antar daerah di berbagai negara tersebut adalah adanya bebe-

rapa format lembaga kerjasama yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan kerjasama regional antara lain;

- a. Ada dua (dua) format lembaga kerjasama, yakni: IGR dan IGM. Konsep IGR yang memungkinkan koordinasi dalam aspek umum di seluruh wilayah kerjasama (tidak disebutkan secara spesifik di Amerika, dan di Afrika Selatan), sedangkan IGM memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama yang jelas (mis: pengelolaan transportasi umum di Washington State).
- b. Arah pengembangan peran lembaga kerjasama berpolar dalam dua arah, yakni: sebagai *interest group* dari kepentingan regional terhadap pemerintah pusat (seperti Philipina) atau sebagai kepanjangan pemerintah pemerintah pusat dan sebagai pengendali kepentingan pusat di *level* regional (seperti di Korea Selatan).
- c. Ada kecenderungan menguatnya semangat kolaborasi dalam literatur dan

praktek kerjasama antar daerah

### **C. PENUTUP**

Sebagian besar kerjasama di Indonesia terkotak-kotak dalam kerjasama ekonomi atau pelayanan publik. Mengingat kebutuhan kerjasama sudah merambah pada pelayanan publik dan ekonomi, ke depan sebaiknya cakupan kerjasama tidak sebatas pada salah satu bidang seperti yang selama ini terjadi, tetapi mencakup 2 bidang utama, yakni kerjasama ekonomi dan pelayanan publik.

Perlunya konsistensi dan dukungan kebijakan yang tegas mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai ke tingkat pelaksanaan kerjasama regional, dengan skenario yang tegas.

Cara pandang klasik (intra organisasi) pada organisasi lembaga kerjasama antar daerah tidak relevan lagi dengan karakter lembaga kerjasama yang mengkolaborasikan daerah-daerah otonom ke dalam hubungan kerjasama antar daerah (*intergovernmental organization*). Birokrasi Weberian (Albrow, 2005) yang memiliki pola hubungan strukturalis-hierarkhis (kewenangan ter-

pusat, *span of controll* ketat, impersonal dan sebagainya) menjadi kurang sesuai dengan karakter *networking* yang *flexible* dalam semangat kolaborasi (Robert Agranoff, 2003 dan Klijn dalam Koppenjam, 1999).

Ada 4 (empat) bentuk *networking* dari Robert Agranoff yang dapat dipilih ketika dua atau lebih daerah kabupaten/kota akan mengadakan kerjasama. Ke empat bentuk *networking* tersebut adalah: (a) *information networks*: beberapa daerah dapat membuat sebuah forum tetapi hanya berfungsi sebagai pertukaran kebijakan, program, teknologi dan solusi atas masalah-masalah bersama. (b) *developmental networks*: antar kabupaten/kota memiliki kaitan lebih kuat, karena selain pertukaran informasi juga dibarengi dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan kapasitas informasi daerah dalam mengatasi masalah di daerah masing-masing. (c) *outreach networks*: kabupaten/kota yang tergabung dalam *networking* menyusun program dan strategi untuk masing-masing daerahnya yang diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah

lain (biasanya melalui fasilitasi organisasi *partner*), dan (d) *action networks*: daerah-daerah yang menjadi anggota secara bersama-sama menyusun program aksi bersama, dilaksanakan bersama atau oleh pelaksana lembaga kerjasama.

Selain 4 (empat) bentuk *networking* yang dapat dipilih oleh daerah yang merintis kerjasama antar daerah secara umum, bagi daerah yang berdekatan dapat juga mempertimbangkan 2 (dua) bentuk kelembagaan kerjasama yang lebih serius (diambil dari pengalaman praktek di beberapa negara), yakni: *intergovernmental relation (IGR)* atau *intergovernmental management (IGM)* yang dibarengi dengan pengembangan semangat kolaborasi

#### DAFTAR PUSTAKA

Goggin, L., Malcolm, Ann O'M Bowman, James P. Lester. & L. J. O'Toole, Jr. 1990. *Implementation Theory and Practice Toward a Third Generation*, Foresman and Company, Weichhart P., 2002, *Globalization Die Globalisierung* 90

*und ihre Auswirkungen auf die Regionen*. In: H. DACHS und R. FLOIMAIR, Hrsg., Salzburger Jahrbuch für Politik 2001. Salzburg (Schrittenreihe des landespresseburos, Glenview, Illionis London, England. Sunder-plublikationen, Nr. 180)

Weichhart P. 2002. *Globalization Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Regionen*. In: H. DACHS und R. FLOIMAIR, Hrsg., Salzburger Jahrbuch für Politik 2001. Salzburg (Schrittenreihe des landespresseburos, Glenview, Illionis London, England Sunder-plublikationen, Nr. 180)

Lihat Mc Guire (2006:Kajian disertasi ini masuk dalam domain *Public Management and Intergovernmental* (sesuai klasifikasi Michael McGuire seorang *associate professor* dalam *public and environmental affairs* di Universitas Indiana Bloomington).

Patterson, D.A. 2008. *Intergovernmental Cooperation*. Albany. New York State: Department of State Division of Local Government Services.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001. Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta:Balai Pustaka.
- Thomson, Ann Marie. & James L. Perry. 2006. "Collabotratiion Processes:Inside the Black Box", paper presented on Public Administration Review; Dec 2006; 66, Academic Research Library pg.20.
- Wood, Donna. & Barbara Gray. 1991. "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration". *Journal of Applied Behavioral Science* 27 (2):139-62
- Agranoff, Robert. 2003. "A New Look at the Value-Adding Functions of Intergovernmental Networks", Paper presented for Sevent National Public Management Research Conference. Georgetown University. October 9-11, 2003.
- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Jakarta:Tiara Wacana.
- Klijn, Erik-Hans. & Joop F.M. Koppenjan. 1999. *Managing complex Networks Strategies for The Public Sector*. London.
- Rendell, E.G. & Yablonsky D. 2006. *Intergovernmental Cooperation*, Handbook. Harisburg, Pemsylvania:Department of Community and Economic Development.
- Keban, Yeremias T. 2009. "Naskah Akademik Kerjasama Antar Daerah". Yogyakarta:Fisipol UGM.
- Pratikno (Ed). 2007. *Kerjasama Antar Daerah:Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Yogyakarta:Jogja Global Media.
- Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs. N.J.:Prentice –Hall.
- Waugh Jr, W.L. & G.Streib. 2006. "Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management". *Public Administration Review*, 66 (December), pp. 131-140
- Jenkins, W.O. 2006. "Collaboration over Adaptation". *Public Administration Review*, 66, 3 (May/June), pp. 319 – 321.